



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 121/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 7 NOVEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 121/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
2. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
3. Indonesia Corruption Watch

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Kamis, 7 November 2024, Pukul 13.29 – 14.02 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Rizki Amalia

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Herman Nurcahyadi Suparman
2. Almas Ghaliya Putri Siafrina
3. Najmi Laila Safitri
4. Nadya Jessica Junita

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Shaleh Al Ghifari
2. Kafin Muhammad
3. Ibnu Syamsu Hidayat
4. Sri Afrianis
5. Hemi La Vour Febrinandez
6. Dudy Agung Trisna

**C. Pemerintah:**

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Aba Subagja            | (Kementerian PAN/RB)        |
| 2. Sri Rejeki Nawangsasih | (Kementerian PAN/RB)        |
| 3. Tri Aji Irawan         | (Kementerian PAN/RB)        |
| 4. Muhammad Rizal Laksana | (Kementerian PAN/RB)        |
| 5. Fhauzanul Ikhwan       | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Muhammad Fuad Muin     | (Kementerian Hukum dan HAM) |

**D. DPR:**

1. M. Nasir Djamil

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.29 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita buka ... mulai.

Persidangan untuk Perkara Nomor 121/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [00:33]**

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum wr.wb. salam sejahtera untuk kita semua, Yang Mulia, terima kasih. Kami hari ini hadir ada salah satu Prinsipal, ada perwakilan Prinsipal dan Kuasa Hukum.

Untuk Kuasa Hukum, saya sendiri Shaleh Al Ghifari. Di sebelah saya ada Ibnu Syamsu, di sebelahnya ada Kafin Muhammad, Yang Mulia. Di samping kanan saya Prinsipal Herman, Yang Mulia, dari Pemohon II KPPOD. Di sebelahnya ada Sri Afianis, Yang Mulia, Kuasa juga. Di sebelahnya ada Mas Hemi La Vour, Kuasa juga. Di sebelahnya ada perwakilan dari Prinsipal III ICW, Mbak Almas. Selanjutnya di belakang ada teman-teman yang menjadi asisten dan tim juga, Yang Mulia.

Saya perkenalkan satu-satu. Ada Jessica, Yang Mulia, ada Mas Asta, Angga Miga, terus Mas Michael, dan Najmi, Yang Mulia. Itu dari kami, dari Pemohon, Yang Mulia.

Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [02:08]**

Baik.

Dari DPR dulu, Dewan Perwakilan Rakyat, silakan.

**4. DPR: M. NASIR DJAMIL [02:15]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Nasir Djamil, mewakili DPR RI.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:22]**

Baik, terima kasih, Pak Nasir.

Dari Pemerintah atau Presiden, silakan.

**6. PEMERINTAH: M. FUAD MUIN [02:26]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemerintah saat ini dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, saya sendiri, M. Fuad Muin dan Fhauzanul Ikhwan dari Tim Litigasi Kementerian Hukum. Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ada Ibu Sri Rejeki Nawangsasih, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum, dan tim hukum dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [03:00]**

Baik, agenda persidangan untuk siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Pemerintah atau Presiden. Dari DPR sudah hadir. Siap dengan Keterangannya, Pak Nasir Djamil?

**8. DPR: M. NASIR DJAMIL [03:17]**

Siap, Yang Mulia.

Baik, dari Pemerintah?

**9. PEMERINTAH: SRI REJEKI NAWANGSASIH [03:26]**

Siap, Yang Mulia.

**10. KETUA: SUHARTOYO [03:27]**

Oh, siap juga. Baik, kalau demikian, dipersilakan untuk dari Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya. Dipersilakan, Bapak.

**11. PEMERINTAH: SRI REJEKI NAWANGSASIH [03:44]**

Izin, Yang Mulia. Maaf, ada (...)

**12. KETUA: SUHARTOYO [03:49]**

Apa? Sebentar. Silakan, apa?

**13. PEMERINTAH: SRI REJEKI NAWANGSASIH [03:52]**

Ya, izin. Kami untuk memberi keterangan izin, Yang Mulia. Dari Pemerintah untuk memberi keterangan mungkin ada penundaan sudah kami sampaikan berdasarkan Surat PPE.7.PP.06.02 (...)

**14. KETUA: SUHARTOYO [04:16]**

Ya, tadi yang Ibu sampaikan sudah siap tadi apa?

**15. PEMERINTAH: SRI REJEKI NAWANGSASIH [04:20]**

Izin, Yang Mulia, saya salah menyampaikan.

**16. KETUA: SUHARTOYO [04:24]**

Saya kira ada perkembangan baru yang semula minta penundaan, kemudian sudah menjadi siap. Jadi, tetap belum siap, ya?

**17. PEMERINTAH: SRI REJEKI NAWANGSASIH [04:36]**

Belum siap, Yang Mulia.

**18. KETUA: SUHARTOYO [04:40]**

Baik. Ini jangan ketinggalan dengan DPR lho, DPR sudah mulai rajin dan tepat waktu terus. Silakan, Pak Nasir Djamil untuk menyampaikan keterangannya.

**19. DPR: M. NASIR DJAMIL [04:55]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 121/PUU-XXII/2024.

Jakarta 7 November 2024. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat berdasarkan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 pimpinan DPR RI menguasai kepada ketua dan anggota Komisi III hadir dalam persidangan hari ini H.M. Nasir Djamil, Nomor Anggota A436. Dalam hal ini baik secara

bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR RI. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut UU ASN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU ASN terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 121/PUU-XXII/2024 sebagai berikut.

- I. Ketentuan Undang-Undang ASN yang dimohonkan pengujian terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam permohonan a aquo Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) UU ASN yang berketentuan sebagai berikut dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- II. Keterangan DPR RI
  - a. Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, dianggap dibacakan Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, langsung saja kami sampaikan.
  - c. Pandangan terhadap Pokok Permohonan.
 

Bahwa dalam konsep ... satu. Maaf. Bahwa dalam konsep manajemen strategis sumber daya manusia pendekatan yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini adalah pengembangan potensi human capital, bukan pendekatan administrasi kepegawaian. Pada prinsipnya, strategi manajemen sumber daya manusia adalah rumusan mendasar mengenai pendayagunaan sumber daya manusia sebagai usaha mempertahankan dan meningkatkan kemampuan terbaik sebuah perusahaan industri guna menjadi kompetitor yang mampu memenangkan dan menguasai pasar melalui tenaga kerja yang dimilikinya.

Dua. Human capital mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, social capital merupakan syarat penting untuk menggerakkan sebuah organisasi, bahkan untuk pembangunan. Untuk itu, social capital harus dikenali dan dikembangkan. Konsep social capital dapat diterapkan untuk upaya pemberdayaan masyarakat. Social capital menjadi semacam perekat yang mengikat semua orang dalam masyarakat dan di dalamnya berjalan nilai berbagi, serta pengorganisasian peran-peran yang diekspresikan dalam hubungan-

hubungan personal, kepercayaan, dan common sense tentang tanggung jawab bersama. Sedangkan organisational capital merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan.

Tiga. Dalam konteks Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, konsep pengembangan human capital diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Pasal 1 angka 12 UU ASN menyatakan sistem merit adalah penyelenggaraan sistem manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi. Prinsip meritokrasi sendiri dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d UU ASN sebagai berikut. Sistem merit diselenggarakan sesuai dengan prinsip meritokrasi. Yang dimaksud dengan prinsip meritokrasi adalah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus.

Empat. Bahwa merit dan meritokrasi merupakan dua hal yang berbeda. McKinney[sic!], (2004) menjelaskan bahwa merit merupakan sebuah karakter individu, sedangkan meritokrasi adalah karakter masyarakat. Meritokrasi adalah sistem sosial di mana seorang ... di mana seseorang mendapatkan penghargaan berdasarkan pada kinerja dan kemampuannya. Merit is an individual character, while meritocracy is society character. Meritocracy is a social system where someone gets his rewards directly as a result of his work and abilities. Menurut Setiowati (2010), meritokrasi adalah sebuah sistem sosial di mana penghargaan seseorang didasarkan pada kinerja dan kemampuannya. Dengan demikian, meritokrasi dapat berjalan apabila ada mekanisme yang dinamakan sistem merit.

Lima. Bahwa dalam laporan penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh bidang pengkajian dan pengembangan sistem disampaikan, rendahnya kualitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia karena masih maraknya praktek Spoil System dalam manajemen ASN. Spoil System tersebut erat kaitannya dengan dominasi kepentingan politik yang mewarnai birokrasi. Relasi antara kepentingan politik dan aktor administrasi membuat pekerja birokrasi rawan terjadi penyimpangan. Meningkatnya praktek spoil system merupakan salah satu pendorong tingginya tingkat korupsi di kalangan politisi dan aparatur sipil di ... Aparatur Sipil Negara di daerah. Sistem merit di dalam manajemen ASN juga penting untuk mengungkit posisi Indonesia di kancah persaingan global yang makin



kompetitif. Melalui sistem merit diharapkan lahir ASN yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu berkolaborasi dengan berbagai pelaku pembangunan sosial, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik sebagai prasyarat menuju dynamic government.

Enam. Bahwa Para Pemohon mendalilkan kehadiran KASN telah terbukti berkenerja sangat baik karena desain independensinya berasal dari Pasal 27 hingga Pasal 42 Undang-Undang 5/2014 (lihat perbaikan permohonan halaman 39) terhadap dalil Para Pemohon tersebut DPR RI menerangkan sebagai berikut. Langsung ke poin D, Yang Mulia.

d. Bahwa berdasarkan naskah akademik Undang-Undang ASN dalam evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 salah satu permasalahan yang disorot adalah ketentuan mengenai KSN. Penjelasan Undang-Undang 5/2014 sama sekali tidak menjelaskan pentingnya pembentukan lembaga nonstruktural dibandingkan, misalnya dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wawenang pengawasan dan penjatuhan saksi yang selama ini dijalankan oleh kementerian yang bertugas di bidang pendayagunaan aparatur negara. Apabila tugas, fungsi, dan wawenang yang ada selama ini tidak berjalan secara baik, maka solusinya tidaklah serta-merta dengan membangun lembaga baru, melainkan dapat pertama-tama dengan penguatan, serta perbaikan kinerja, koordinasi, dan akuntabilitas dari kementerian. Mengingat semua ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan wewenang KASN, sebenarnya dapat dilaksanakan oleh kementerian, maka keberadaan KASN perlu dihapuskan, (lihat naskah akademik RUU ASN halaman 35).

Langsung poin F, Yang Mulia.

F. Bahwa kinerja, baik instansi pemerintah adalah suatu hal yang semestinya dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan percepatannya guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan terpenuhinya tugas pemerintahan Republik Indonesia, sebagaimana yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dihapusnya KASN melalui Undang-Undang ASN sendiri merupakan bagian dari penataan struktur manajemen ASN yang mengacu pada aturan, yakni Undang-Undang ASN, sehingga perubahan ini disebut sebagai perubahan struktur dengan desain.

Dalam percepatan pembangunan nasional dan dalam rangka percepatan realisasi visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah membutuhkan struktur di tingkat pemerintahan pusat yang menjamin koordinasi dan akuntabilitas sehingga diperlukan penetapan peran dan akuntabilitas yang jelas.

Dengan demikian, dihilangkannya keberadaan KASN dalam manajemen ASN berdasarkan Undang-Undang ASN, tidak berarti menghapus tugas dan fungsi yang selama ini diberikan pada KASN, melainkan dipindahkan kepada suatu kementerian atau badan dengan tugas dan fungsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU ASN.

Tujuh. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pasal-pasal a quo, telah menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan sistem Negara Hukum Indonesia atau Rule of Law, dan berpotensi untuk menghambat sistem birokrasi yang memberikan setiap hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagai jaminan konstitusional dalam hal partisipasi warga negara dalam negara demokrasi yang modern. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut.

A. Bahwa adanya ketentuan pasal-pasal a quo, tidak memiliki pertautan dengan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kesempatan yang sama untuk duduk dalam pemerintahan melalui kontestasi politik telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta perubahannya.

B. Bahwa Para Pemohon perlu mengelaborasi apa yang oleh Para Pemohon disebut sebagai melemahkan sistem negara hukum Indonesia dan berpotensi untuk menghambat sistem birokrasi. Karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penghapusan KASN dan pengalihan tugas dan fungsinya ke kementerian, merupakan bagian dari perbaikan sistem birokrasi dan pengaturannya dalam UU ASN merupakan bentuk implementasi ketentuan Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Delapan. Bahwa Para Pemohon mendalilkan dihilangkannya pengawasan sistem merit asas serta kode etik dan kode perilaku ASN yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dihilangkannya pengawasan independen atas netralitas terutama dalam penyelenggaraan pilkada serentak yang akan segera digelar. Terhadap dalil Para Pemohon, DPRRI menerangkan bahwa Para Pemohon jelas belum cukup memahami substansi pengaturan dalam Undang UUU ... UU a quo, karena meskipun UU 5/2014 telah diganti dengan UU ASN dan KASN dihapus, pengawasan sistem merit, asas, serta kode etik dan perilaku ASN tetap dilakukan.

Pengawasan atas netralitas ASN pun tetap dilakukan oleh Pemerintah bahkan dengan melibatkan masyarakat. Di samping itu, jenis pelanggaran dan sanksi netralitas ASN selama proses penyelenggaraan pemilu terus disosialisasikan oleh BKN. Sebagai contoh adanya press release BKN terkait jenis pelanggaran dan sanksi netralitas ASN selama Pemilu 2024, pada 2 Februari 2024 lalu.

Setiap laporan dugaan pelanggaran tersebut kemudian diproses oleh kementerian/lembaga yang masuk dalam satuan tugas (satgas), netralitas ASN yakni BKN, Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, dan KASN.

B. Kekhawatiran Para Pemohon atas ketidaknetralan ASN dalam kontestasi pemilihan umum yang pada gilirannya akan menghasilkan ASN yang tidak profesional, tidak berintegritas, dan tidak memegang prinsip meritokrasi, tentunya menjadi hal yang tidak diinginkan. Tidak hanya oleh Para Pemohon, namun sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, pengawasan netralitas ASN tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini BKN. Tetapi juga melalui partisipasi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila ditemukan adanya kegiatan yang mengindikasikan ketidaknetralan ASN dalam pelaksanaan pemilihan umum maupun pilkada.

Untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan keteguhan dalam memegang prinsip meritokrasi ... saya ulang. Upaya menjaga profesionalisme, integritas, dan keteguhan dalam memegang prinsip meritokrasi ASN tentu harus dilakukan secara bersama-sama, yang tentunya dengan adanya keterlibatan masyarakat secara luas termasuk Para Pemohon. Dari laporan-laporan tersebut, pemeriksaan akan dilakukan oleh tim untuk memverifikasi dan kemudian dijatuhkan sanksi terhadap ASN tersebut apabila benar terbukti melakukan pelanggaran.

9. Bahwa dengan demikian, Permohonan Para Pemohon terkait keberlakuan pasal-pasal a quo UU ASN jelas tidak relevan dengan pelaksanaan Pilkada 2024 yang semakin dekat.

Di samping itu, dihapusnya KASN dan pengalihan tugas dan fungsinya ke kementerian jelas bukan merupakan bentuk kemunduran pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebaliknya, hal ini merupakan bagian dari upaya percepatan penataan manajemen ASN yang mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional menuju Indonesia Emas Tahun 2045 di tengah berbagai tantangan pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

10. Bahwa apabila memperhatikan konstruksi Petitum Para Pemohon terkait dengan inkonstitusional bersyarat Pasal 26 ayat (2) huruf d UU ASN, sebelumnya DPR RI telah menyampaikan perbedaan antara merit dengan sistem merit dan definisi sistem merit pada Pasal 1 angka 12 dan Penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf d UU ASN. Sebagai suatu sistem, tentunya ada komponen-komponen yang menunjang sistem tersebut, di antaranya asas, nilai dasar, serta kode etik, dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Bab II UU ASN.

Dengan demikian, Petitum Para Pemohon yang meminta mengenai komponen-komponen tersebut dimuat kembali, justru akan menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum atas pengaturan dalam UU ASN dan sistem merit itu sendiri.

11. Bahwa sesuai dengan Lampiran 2 angka 242 dan 243 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada intinya memberikan pengaturan bahwa bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah Tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan

kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya, dan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum, baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

Selain itu, ciri bahasa peraturan perundang-undangan, antara lain harus lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan. Oleh karenanya, konstruktif Petition Para Pemohon yang pada intinya meminta agar ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf d UU ASN ditambahkan mengenai asas, nilai dasar, serta kode etik, dan kode perilaku ASN, hal tersebut akan membuat rumusan ketentuan a quo menjadi tidak sesuai dengan teknik penulisan peraturan perundang-undangan dan memiliki pemaknaan yang berlebihan karena hal dimintakan Para Pemohon tersebut merupakan bagian dari sistem merit.

12. Di samping itu, terkait Petition Para Pemohon atas in ... inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 70 ayat (3) UU ASN, hal ini justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Mengingat, tidak terdapat pengaturan mengenai KASN dalam UU ASN. Demikian pula dengan LAN dan BKN. Selain ... selain dalam Pasal 70 UU ASN, hal ini dikarenakan pengaturan mengenai tugas dan fungsi LAN, BKN, dan KASN dalam UU 5/2014 telah dihilangkan dan diperlukan adanya pengaturan peralihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU ASN tersebut, hingga ditetapkan peraturan pelaksana, sebagaimana amanat Pasal 26 ayat (5) UU ASN.

Dengan demikian, apa yang dimohon oleh Para Pemohon sudah sewajarnya untuk ditolak karena tidak berdasar menurut hukum dan hanya sekadar bentuk kekhawatiran Para Pemohon semata.

III. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum Sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan Tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 689 ... 6897) tidak bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Keterangan dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Untuk mengambil keputusan.

Hormat kami Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, H. M. Nasir Djamil, Nomor Anggota A436. Assalamualaikum wr. wb.

**20. KETUA: SUHARTOYO [29:56]**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Nasir Djamil. Mohon keterangannya segera dikirim ke Kepaniteraan untuk Mahkamah yang secara tertulis.

**21. DPR: M. NASIR DJAMIL [30:11]**

Baik, Yang Mulia. Segera akan dikirim.

**22. KETUA: SUHARTOYO [30:12]**

Baik, terima kasih dari Hakim ada yang mau di ada? Cukup? Baik, Silakan Prof. Enny.

**23. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:23]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pak Nasir Djamil, terima kasih. Saya sedikit saja, Pak Nasir, hanya minta naskah akademiknya dan risalah sidang pembahasan khusus perdebatan mengenai Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) itu berkenaan dengan tidak adanya KASN lagi itu. Tolong Pak Nasir, ya, nanti bagaimana perdebatan yang muncul pada waktu itu, itu saja, terima kasih.

**24. KETUA: SUHARTOYO [30:50]**

Baik.

**25. DPR: M. NASIR DJAMIL [30:56]**

Baik. Terima kasih Prof. Enny. DPR akan menyampaikan Naskah akademik dan risalah persidangan terkait dengan KSN tersebut. Terima kasih.

**26. KETUA: SUHARTOYO [31:05]**

Baik, terima kasih Pak Nasir. Pak Nasir Djamil untuk keterangan dan naskah akademik yang diminta Prof. Enny bisa diserahkan ke Mahkamah pada Kesempatan berikutnya.

Baik, untuk memberi kesempatan kepada Pemerintah memberikan keterangan, maka sidang hari ini belum bisa dilanjutkan. Mahkamah akan Menunda persidangan untuk Keterangan Pemerintah hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 10.30 WIB. Ada rencana untuk mengajukan ahli, Pemohon?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [32:01]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
Benar, ya, kami akan mengajukan ahli dan saksi, Yang Mulia.

**28. KETUA: SUHARTOYO [32:08]**

Ya. Ya, juga Mahkamah akan menghadirkan KASN atau setidaknya yang pernah menjadi pejabat pada waktu itu, Prof. Sofyan Effendi dan Prof. Dr. Agus Pramusinto. Nanti sebaiknya keterangan ahlinya setelah itu, ya, supaya agak sistematis proses tahapan persidangannya.

Baik. Untuk beri kesempatan kepada Pemerintah, menyampaikan keterangan dan Mahkamah akan memanggil atau meminta keterangan dua orang guru besar tadi. Sidang ditunda hingga tanggal 3 Desember, hari Selasa 2024, pukul 10.30 WIB, baru nanti kita jadwalkan untuk ahli dan saksi Para Pemohon.

Terima kasih, Bapak Nasir Djamil untuk keterangan dari DPR. Dan untuk semuanya terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.02 WIB**

Jakarta, 7 November 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

